

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM KASUS PENANGKAPAN KORBAN AKSI TOLAK UU OMNIBUS LAW DI SURABAYA

Rahmadhany Septian Pratama

Email : pratamarahmadhany@gmail.com

ABSTRAK

Di dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah dengan mengakses bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum (LBH). Pendampingan hukum oleh Lembaga Bantuan hukum bagi mereka yang mengalami penangkapan merupakan hal yang krusial dalam proses hukum, karena hal ini berkaitan dengan pelindungan dan pemenuhan hak-hak bagi mereka yang mengalami penangkapan.

Kata Kunci : Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Omnibus Law

ABSTRACT

In the rule of law, the state recognizes and protects individual rights. Recognition of individual rights is guaranteed under the principle of equality before the law. Equality before the law guarantees access to justice. One form of access to obtain justice is by accessing legal assistance provided by legal aid agencies (LBH). Legal assistance by the Legal Aid Institute for those who have been arrested is crucial in the legal process, as it relates to the protection and fulfillment of the rights of those who have been arrested.

Keywords: Legal Aid Institute (LBH), Omnibus Law

Pendahuluan

Menjadi negara hukum intinya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan menggunakan adanya aturan yang terdapat hal tersebut sesuai yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yg menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara aturan." karena itu aturan bekerja dengan cara memberikan petunjuk wacana tingkah laku setiap manusia serta karena itu juga hukum berupa norma yg hayati dan berkembang di dalam warga . Aturan yg berupa norma dikenal menggunakan sebutan tata cara hukum, dimana aturan mengikatkan diri pada masyarakat menjadi daerah bekerjanya hukum tersebut. Pada pada negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan pada hadapan aturan. Jika ada persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), maka ada

persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi seluruh orang. Persamaan pada hadapan hukum ini mengklaim adanya akses buat memperoleh keadilan (*access to justice*). Salah satu bentuk akses buat memperoleh keadilan merupakan dengan mengakses bantuan aturan yg diberikan sang lembaga bantuan hukum (LBH).¹

Akses bantuan aturan bagi masyarakat diberikan sang lembaga bantuan hukum dimaksudkan buat membantu rakyat dalam hal pelayanan konsultasi, berita juga bantuan aturan, baik bersifat litigasi yaitu bantuan aturan yang diberikan melalui proses pada pengadilan, juga bersifat non litigasi yaitu donasi aturan yang diberikan di luar pengadilan mirip memberikan sosialisasi, pendidikan hukum serta lain sebagainya. pemberian bantuan hukum asal lembaga bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga yang tidak bisa supaya mereka dapat mengakses keadilan dengan baik, dan perubahan sosial warga ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan sesuai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perolehan bantuan aturan asal lembaga bantuan hukum merupakan hak asasi manusia setiap orang serta artinya salah satu unsur buat memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Keadilan dari Aristoteles wajib dibagikan sang negara kepada semua orang dan aturan yg mempunyai tugas menjaganya supaya keadilan hingga kepada seluruh orang.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah dijamin oleh negara dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Jelas dijamin di dalam UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa: "*Segala warga negara bersama kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Ditambahkan pula jaminannya dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

LBH (Lembaga Bantuan Hukum) didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 oleh Peradin berdasarkan sebuah usul yang diajukan oleh Adnan Buyung Nasution dalam Kongres Peradin III tahun 1969 di Jakarta. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai pilot project, dan apabila berhasil, akan dijadikan model untuk perkembangan bantuan hukum di seluruh Indonesia. Untuk memperkuat berdirinya lembaga bantuan hukum, Peradin meminta pengesahan dari pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta. Lahirnya lembaga bantuan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari perjuangan era Orde Baru di tahun 1966 yang menjanjikan kepada rakyat untuk memperlakukan kembali peraturan hukum (*rule of law*) di Indonesia. Indonesia pada era Orde Baru, sangat menganut sistem pemerintahan yang sentralistik, model strategi pembangunan hukumnya menggunakan strategi pembangunan hukum yang ortodoks, yakni strateginya menggunakan pendekatan instrumentalis terhadap pembangunan hukum. Hukum dilihat sebagai instrumen atau sekedar alat memenuhi keinginan para pelaku sosial/ politik yang lebih dominan.

Beragam pola pemberian bantuan hukum dilakukan LBH semenjak awal berdiri. Pada praktik, aktivitas bantuan hukum serasi dan dientegrasikan menjadi kegiatan pemberdayaan serta penguatan kesadaran politik rakyat. Bantuan hukum dalam kerangka kerja LBH adalah

¹ Luthvi Febryka Nola, 'Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)', *Negara Hukum*, 5.2 (2018), 189–206.

kegiatan buat memperluas akses warga atas keadilan. tetapi demikian, donasi hukum pada peradilan bukan satu-satunya aktivitas. Makna memperoleh dan menikmati akses keadilan bukan semata-mata mendampingi individu atau kelompok masyarakat dalam proses investigasi pada kepolisian atau persidangan di pengadilan, tetapi pula akses terhadap keadilan yg sesungguhnya. Kerangka berpikir mirip itu mengakibatkan advokasi litigasi (melalui mekanisme peradilan) selalu disandingkan dan diparalelkan dengan kegiatan di luar ruang-ruang sidang, termasuk advokasi bersifat pemberdayaan serta pengorganisasian rakyat.

Pada membentuk sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial serta mengklaim hak asasi manusia, diharapkan adanya sistem pemerintahan dan kemasyarakatan yang aman, tertib, dan damai. Hak memberikan pendapat pada muka awam dilaksanakan secara bertanggung jawab sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku. Beberapa perkara unjuk rasa yang apabila tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi kekacauan yg yg mengakibatkan kerugian yang tak sedikit yaitu korban luka dan korban mal bahkan kerap mengakibatkan korban jiwa. Sebagai contoh, pada tanggal 08 Oktober 2020 buruh serta mahasiswa melaksanakan demonstrasi di depan Gedung Grahadi Surabaya terkait aksi menolak omnibus law. Aksi unjuk rasa pada awalnya direncanakan secara damai tadi berubah menjadi aksi kerusuhan dan penuh dengan tindak kekerasan selesainya Negara serta aparat Kepolisian meresponnya dengan panyalahguanaan kekuasaan/kewenangan (abuse of power) dan kekuatan berlebih yg berujung kepada ancaman, intimidasi, kriminalisasi, penangkapan serta tindak kekerasan.²

Menyikapi hal tersebut, terkait aplikasi demonstrasi menjadi perwujudan penyampaian pendapat di muka umum, lalu ditetapkan wacana norma Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan serta Penanganan masalah Penyampaian Pendapat pada Muka umum, pada menerapkan upaya penanganan harus dihindari terjadinya hal-hal kontra produktif yang ada pada Pasal 24 Perkapolri No. 9 Tahun 2008 yang mengatur hal-hal yg seharusnya dilakukan aparat di ketika terjadinya penyampaian pendapat di muka umum. namun pada kenyataannya, poly didapati Polisi yang mengindahkan tata cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan serta Penanganan masalah Penyampaian Pendapat di Muka umum, ada banyak kasus penganiayaan yang dilakukan polisi terhadap demonstran di waktu terjadinya penyuaran pendapat di muka awam.

Tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut ialah tindakan yang melanggar Pasal 10 huruf a Perkpol No. 14 Th 2011 yang berkata bahwa; Setiap Anggota Polisi Republik Indonesia wajib menghormati harkat dan prestise manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Melanggar Perkpol No. 8 tahun 2009, pasal 11 huruf (b) yg menyatakan; setiap petugas/anggota Polri tidak boleh melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yg disangka terlibat pada kejahatan, serta huruf (d) yang menyatakan bahwa setiap petugas/anggota Polisi Republik Indonesia dihentikan melakukan penghukuman dan /atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia, pula melanggar pasal 33 ayat (1) pada UU No. 39 th 1999 yg

² Yesserie, 'Peran Lbh Dalam Akses Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Orde Baru Dan Era Reformasi', 151 (2018), 10–17 <<https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>>.

berkata bahwa, setiap orang berhak buat bebas berasal penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat serta martabat kemanusiaannya.

Dalam hal ini lembaga bantuan hukum (LBH) Surabaya dihalangi polisi ketika akan menyampaikan pendampingan pada peserta aksi Tolak RUU Cipta Kerja yang ditangkap aparat. Saat itu tim berasal LBH Surabaya sudah berkoordinasi dengan kepolisian tapi belum diizinkan masuk ke Mapolrestabes Surabaya sampai larut malam sehabis peristiwa tersebut berlangsung. Sesuai uraian latar belakang di atas maka persoalan yang dikaji dalam penelitian ini ialah : Bagaimana kiprah lembaga bantuan hukum pada penangkapan korban aksi tolak UU Omnibus Law ?

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta hasil observasi. Teknik analisis data memakai deskriptif analisis kemudian dilakukan pencocokan peran normatif dengan peran empiris yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum pada Surabaya.

Pembahasan

Lembaga Bantuan Hukum

Bambang Sunggono dan Aries Harianto dalam bukunya menjelaskan bahwa: Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bantuan hukum.

Menurut Buyung Nasution yang dikutip kembali dalam buku Bambang Sunggono dan Aries Harianto bahwa: upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturanaturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.³

Tujuan Lembaga Bantuan Hukum berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

a. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban(biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum

³ M Alrico Wahyudi, 'Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian (Studi Di Kontras Sumut)', 2020.

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi.⁴

Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Dalam artikel yang berjudul Legal Aid – Modern Themes and variations, Cappelletti dan Gordley mengembangkan jenis bantuan hukum berikut ini:

- a. Bantuan hukum yuridis-individual: bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual;
- b. Bantuan hukum kesejahteraan: bantuan hukum merupakan hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh welfare state.

Yang membedakan 5 (lima) jenis bantuan hukum, antara lain:

- a. Bantuan hukum preventif: pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;
- b. Bantuan hukum diagnostik: pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum.
- c. Bantuan hukum pengendalian konflik: mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkret yang terjadi di masyarakat.
- d. Bantuan hukum pembentukan hukum: untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar;
- e. Bantuan hukum pembaruan hukum: untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk Undang-undang (dalam arti materiil).

Kedua jenis konsep bantuan hukum tersebut berkembang sesuai kebutuhan dan tujuan masyarakat.

Profil Lembaga Bantuan Hukum Surabaya

Didirikan di tanggal 28 Oktober 1978. Didirikan oleh Persatuan advokat Indonesia (PERADIN) kota Surabaya. LBH Surabaya awalnya hanya berkutat di pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin di kota Surabaya serta sekitarnya. tetapi, di akhir tahun 1980, LBH Surabaya memperluas daerah kerjanya serta memiliki kantor pada Kota Malang yg dikemudian dikenal dengan LBH Surabaya Pos Malang yg cakupan wilayah kerjanya meliputi Malang Raya. lalu pada 10 November 1987, LBH Surabaya bergabung sebagai bagian

⁴ Abraham Ferry Rosando, 'Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011', *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 1.1 (2014) <<https://doi.org/10.37477/sev.v1i1.158>>.

asal Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta. LBH Surabaya berubah LBH Surabaya Jawa Timur yg cakupan kerjanya di seluruh Provinsi Jawa Timur.⁵

LBH Surabaya memfokuskan pada masalah pembelaan hak-hak ekonomi, budaya, politik serta sipil yg bersifat publik serta struktural seperti halnya pembelaan di kaum buruh, petani, kaum miskin, nelayan dan para aktivis pejuang Hak Asasi manusia (HAM) yang sebagai korban represifitas negara. LBH Surabaya menjadi bagian dalam perkara-perkara yg menjadi perhatian publik, pada antaranya ialah pembunuhan aktivis buruh Marsinah, penghilangan nyawa massal akibat pembangunan Waduk Nipa di Sampang, perkara subversif terhadap aktivis-aktivis Partai rakyat Demokratik (PRD), masalah penembakan petani oleh Militer, dan ratusan perkara hukum lainnya. di tahun 2012 LBH memfokuskan aktivitas advokasinya lebih kepada aksi-aksi legal reform, access to justice, serta democracy accesment.

Sejak awal berdiri sampai ketika ini, LBH Surabaya Jawa Timur telah mengalami beberapa kali dinamika dan perubahan pada pola gerakan pembelaan hukum (legal defend) yang ditujukan bagi rakyat Jawa Timur. LBH menjadi mitra bagi siapapun yang memiliki komitmen yg sama serta tidak hanya memerankan sebagai bagian dari organisasi yg tersentralisasi. usaha LBH Surabaya bisa optimal akibat dukungan nyata dari banyak sekali kalangan akademisi, organisasi masyarakat setempat, organisasi nonpemerintah (ornop) lokal, mahasiswa, tokoh agama.

Penanganan Aksi Demonstrasi Menolak Omnibus Law di Surabaya

Gelombang besar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law terjadi di 60 kota/kabupaten yang tersebar dilebih berasal 20 provinsi di Indonesia. Aksi unjuk rasa yang di awalnya direncanakan secara tenang tadi berubah sebagai aksi kerusuhan dan penuh dengan tindak kekerasan sehabis Negara dan aparat Kepolisian meresponnya dengan panyalahguanaan kekuasaan/wewenang (abuse to power) dan kekuatan berlebih yang berujung pada ancaman, intimidasi, kriminalisasi, penangkapan dan tindak kekerasan. Selain melakukan tindakan penyalah gunaan kekuatan/wewenang, aparat kepolisian pula melakukan penggunaan kekuatan berlebih saat menangani aksi unjuk rasa. Penggunaan kekuatan berlebih tersebut kemudian berdampak pada tingginya nomor penangkapan serta tindak kekerasan terhadap masa aksi unjuk rasa.⁶

Pada Kota Surabaya, aksi unjuk rasa diinisiasi oleh gemar (Gerakan Tolak Omnibus Law) yang adalah aliansi asal beberapa elemen yang terdiri berasal serikat Buruh, NGO, Organisasi mahasiswa, grup seniman, pegiat literasi, para-medis dsb. Aksi unjuk yang direncanakan dilakukan secara damai tersebut berubah menjadi kerusuhan sebelum masa aksi getol sampai pada titik aksi unjuk rasa. Beberapa temuan yang berkaitan menggunakan penggunaan kekuatan berlebih dan penyalah gunaan kewenangan yang dilakukan sang aparat kepolisian pada menangani unjuk rasa di Surabaya tadi :

⁵ Jihan Yasir, 'Analisis Viktimologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terhadap Demonstran Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Makassar)', 2021.

⁶ Tumpal Daniel, 'Kompetensi Sikap Mahasiswa Terhadap Ketidakpatuhan Sipil Pada Kasus Penolakan Uu Cipta Kerja', 5.1 (2020), 43–54.

1. Aparat kepolisian melakukan penangkapan secara sewenang-wenang pada beberapa masa aksi yang baru akan melakukan aksi, pada masa aksi yang tidak terlibat dalam pengrusakan serta penyerangan, dan sedang dirawat pada posko medis.

2. Aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan kepada masa aksi yang menjadi relawan medis, masa aksi yang sedang dirawat pada posko medis, masa aksi yang tidak bersenjata, dan masa aksi yang tidak melawan waktu ditangkap.

3. Aparat kepolisian melakukan penyerangan dan perusakan terhadap sekretariat PMKRI yang dipergunakan buat posko kesehatan selama aksi tolak Omnibus Law pada 08 Oktober.

4. Aparat kepolisian melakukan mengintimidasi dan mengancam masyarakat, jurnalis serta masa aksi yang melakukan upaya pendokumentasian kerusuhan selama aksi, hal tersebut dilakukan menggunakan cara merampas alat-alat pendokumentasian (HP serta Kamera) yg digunakan dan menghapus paksa yang akan terjadi dokumentasi.

5. Aparat kepolisian menghalang-halangi akses info mengenai data absolut siapa saja dan berapa jumlah holistik massa aksi yg ditangkap sang pihak kepolisian, termasuk status penahanannya, sehingga tim advokasi mengalami kesulitan pada memberikan bantuan hukum di waktu sehabis terjadi penangkapan.

6. Aparat kepolisian tidak memberikan informasi secara detail perihal jumlah, jenis serta eksistensi barang-barang yang dirampas selama aksi kepada korban yg mengalami tindak perampasan.

7. Aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan serta perlakuan tidak manusiawi pada tersangka anak pada bawah umur selama proses pemeriksaan.

Selama aksi unjuk rasa 08 Oktober 2020 aparat kepolisian daerah Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap 634 pengunjuk rasa, yg terdiri asal 505 orang ditangkap pada Surabaya serta 129 orang ditangkap pada Malang, 620 orang diantaranya dibebaskan serta memutuskan 14 orang menjadi tersangka pengrusakan fasilitas umum pada Surabaya serta Malang. sementara Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap 253 orang, 239 diantaranya dibebaskan dan memutuskan 14 orang menjadi tersangka atas pengrusakan fasilitas umum, yang 11 diantaranya adalah anak-anak, dimana 3 berasal 11 tersangka yg masih anak-anak.⁷

Diketahui bahwa aparat kepolisian banyak melakukan aksi penangkapan terhadap peserta aksi yg tidak terlibat pengrusakan serta penyerangan, sedang dirawat pada posko medis, paramedis serta peserta aksi yg baru akan melakukan aksi unjuk rasa. Tindakan penangkapan secara sewenang-wenang yang dilakukan sang aparat kepolisian merupakan tindakan yg bertentangan dengan kode etik profesi Polisi, sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf (b) Perkap No. 14 th 2011 wacana Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia yg bunyinya :

⁷ Program Studi and others, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis*, 2021.

Setiap anggota Polri harus menjaga keamanan pada negeri yg meliputi terpeliharanya keamanan serta ketertiban rakyat, tertib serta tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, serta pelayanan warga serta terbinanya ketentraman warga dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

dan Pasal 15 huruf (e) Perkap No. 14 th 2011 perihal Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia yang bunyinya : *"Setiap anggota Polri tidak boleh bersikap, berucap, serta bertindak sewenang-wenang"*

Tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) pada Perkap No. 8 tahun 2009 yg mengatakan bahwa; Setiap petugas/ anggota Polri tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai aturan, serta juga sudah melanggar pasal 34 UU No. 39 Th. 1999 wacana Hak Asasi manusia yg berkata bahwa; Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Lebih lanjut, selain melakukan penangkapan secara sewenang-wenang, aparat kepolisian juga melakukan tindakan kekerasan dan perlakuan tak manusawi pada para peserta aksi unjuk rasa yang ditangkap. sesuai beberapa laporan korban serta pemantauan lapangan, diketahui bahwa dalam proses penangkapan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan, pengroyokan, eksekusi berjalan jongkok, gulung kedepan (berasal lokasi penangkapan - Grahadi), penelanjangan, hingga penggundulan.⁸

Tindakan kekerasan serta perlakuan tidak manusawi yang dilakukan sang aparat kepolisian tersebut merupakan tindakan yang melanggar Pasal 10 huruf a Perkap No. 14 Th 2011 yg mengatakan bahwa; Setiap Anggota Polri wajib menghormati harkat dan prestise manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Melanggar Perkap No. 8 tahun 2009, pasal 11 huruf (b) yang menyatakan; setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat pada kejahatan, serta huruf (d) yang menyatakan bahwa setiap petugas/anggota Polri dihentikan melakukan penghukuman serta/atau perlakuan tidak manusawi yang merendahkan martabat manusia, juga melanggar pasal 33 ayat (1) dalam UU No. 39 th 1999 yang mengatakan bahwa, setiap orang berhak buat bebas berasal penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusawi, merendahkan derajat dan prestise kemanusiaannya.

Minimnya akses berita tersebut lalu diperparah dengan upaya penghalang-halangan yg dilakukan sang aparat kepolisian kepada tim advokasi untuk bisa menyampaikan bantuan hukum begitu dilakukan penangkapan sang kepolisian terhadap peserta unjuk rasa. Pendampingan hukum bagi mereka yang mengalami penangkapan adalah hal yg krusial pada proses hukum, sebab hal ini berkaitan menggunakan pelindungan dan pemenuhan hak-hak bagi mereka yang mengalami penangkapan, terlebih lagi dalam penangkapan tersebut ada berbagai peserta unjuk rasa yang masih dibawah umur. Tindakan-tindakan aparat kepolisian pada atas merupakan bentuk tindak pelanggaran HAM yg acapkali dilakukan oleh

⁸ Fathurahman Saleh and Bilal Sukarno, 'Kekerasan Terhadap Jurnalis Oleh Oknum Aparat Kepolisian Saat Meliput Aksi Demonstrasi Di JakartaTahun 2019-2020', *Populika*, 9.2 (2021), 35-59
<<https://doi.org/10.37631/populika.v9i2.379>>.

petugas Kepolisian waktu menjalankan tugas-tugasnya, yg sekaligus ialah bukti bahwa Reformasi Kepolisian masih jauh asal harapan publik. Penggunaan kewenangan yang tidak semestinya (abuse of power) serta penggunaan kekuatan yang berlebih sang aparat kepolisian sehingga mengakibatkan korban dikalangan warga rakyat sipil masih terus terjadi dan berulang.⁹

Kesimpulan

Pendampingan hukum oleh Lembaga Bantuan hukum bagi mereka yang mengalami penangkapan merupakan hal yang krusial dalam proses hukum, karena hal ini berkaitan dengan pelindungan dan pemenuhan hak-hak bagi mereka yang mengalami penangkapan. Tindakan-tindakan aparat kepolisian dalam kasus ini merupakan bentuk tindak pelanggaran HAM yang acapkali dilakukan oleh petugas Kepolisian saat menjalankan tugas-tugasnya, yang sekaligus merupakan bukti bahwa Reformasi Kepolisian masih jauh dari harapan publik.

Daftar Pustaka

Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Edisi Revisi Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), hlm 66.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.7

Frans Hendra Winarta, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Cetakan Pertama (Jakarta: Kompas, 2009), hlm 15

Mulyana W. Kusumah, Arti Penting Bantuan Hukum Struktural, hlm.59.

Soerjono Soekanto, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, hal. 179

T. Mulya Lubis, Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, Cetakan Pertama (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm 52.

Daniel, Tumpal, 'Kompetensi Sikap Mahasiswa Terhadap Ketidakpatuhan Sipil Pada Kasus Penolakan Uu Cipta Kerja', 5.1 (2020), 43-54

Nola, Luthvi Febryka, 'Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)', *Negara Hukum*, 5.2 (2018), 189-206

Pratama, R S I, 'Kecenderungan Otoritarianisme Dalam Proses Pengesahan Kebijakan Publik Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.9 (2021)

Rosando, Abraham Ferry, 'Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011', *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 1.1 (2014)
<<https://doi.org/10.37477/sev.v1i1.158>>

Saleh, Fathurahman, and Bilal Sukarno, 'Kekerasan Terhadap Jurnalis Oleh Oknum Aparat

⁹ R S I Pratama, 'Kecenderungan Otoritarianisme Dalam Proses Pengesahan Kebijakan Publik Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.9 (2021).

Kepolisian Saat Meliput Aksi Demonstrasi Di Jakarta Tahun 2019-2020', *Populika*, 9.2 (2021), 35-59 <<https://doi.org/10.37631/populika.v9i2.379>>

Studi, Program, Hukum Pidana, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam, and Negeri Syarif, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis*, 2021

Wahyudi, M Alrico, 'Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian (Studi Di Kontras Sumut)', 2020

Yasir, Jihan, 'Analisis Viktimologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terhadap Demonstran Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Makassar)', 2021

Yesserie, 'Peran Lbh Dalam Akses Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Orde Baru Dan Era Reformasi', 151 (2018), 10-17 <<https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>>

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Dina Anik Rahayu S.I.kom, serta teman-teman yang selalu support dalam penulisan ini.